JURNAL ABDI INSANI
Volume 11, Nomor 4, Desember 2024
http://abdiinsani.unram.ac.id. e-ISSN : 2828-3155. p-ISSN : 2828-4321

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT PENYANDANG DISABILITAS DI SLB NEGERI AUTIS SUMATERA UTARA

Legal Protection For Communities With Disabilities In North Sumatra Autism State SLB

Dahris Siregar*, Mospa Darma, Khairani Salsabilla, Kadimani Buulolo, Jihani Khairunnisa, Rani Salbiani Ginting

Fakultas Bisnis dan Humaniora, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tjut Nyak Dhien

Jl. Gatot Subroto No.28, Simpang Tj., Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara 20123

*Alamat Korespondensi: dahrissiregar1977@gmail.com

(Tanggal Submission: 17 September 2024, Tanggal Accepted : 06 November 2024)

Kata Kunci :

Diskriminasi, Persamaan Hak, Peraturan Perundang-undangan, Penyuluhan Hukum

Abstrak :

Harmonisasi hukum sangat penting dalam hal perlindungan penyandang disabilitas karena disabilitas adalah masalah yang berhubungan dengan berbagai hal, di bidang pendidikan, keuangan, pemerintahan, hukum, dll, dan terkait dengan banyak sektor. Dengan Undang-undang No. 8/2016, ada harapan baru untuk hak-hak orang yang memiliki disabilitas yang tidak dipenuhi oleh undang-undang. Meskipun demikian, penduduk yang memiliki disabilitas terus mengalami diskriminasi sebagai subyek hukum. Tujuan program pengabdian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak yang diberikan oleh undang-undang, serta insentif yang diberikan kepada penyandang disabilitas untuk mendukung dan mempertahankan hak-haknya. Salah satu cara yang diharapkan pemerintah untuk melaksanakan tujuan UU Nomor 8 Tahun 2016 adalah dengan meningkatkan aksesibilitas. Di SLB Negeri Autis Sumatera Utara, dosen dan mahasiswa melakukan pengabdian masyarakat ini selama satu hari melalui penyuluhan hukum tentang perlindungan masyarakat penyandang disabilitas. Diharapkan dari kegiatan ini para peserta akan lebih termotivasi untuk memperjuangkan hak-hak para penyandang disabilitas. Mereka juga harus mendorong masyarakat sekitar untuk membantu penyandang disabilitas menjalani kehidupan yang adil, mandiri, dan bebas diskriminasi.

Key word :

Discrimination, Equality of Rights, Legal Regulations, Legal Counseling

Abstract :

Harmonization of laws is very important in terms of the defence of individuals with disabilities as they are a cross-sectoral problem that affects many areas, including education, economics, politics, law, and so on. There is new hope for the rights under the law the those who are disabled possess that Law No. 8/2016 has ignored. In spite of this, people with disabilities still faced discrimination as legal subjects. Increasing public awareness of the rights

Open access article under the CC–BY-SA license. Copy right © 2024, Siregar et al.,

guaranteed by laws and regulations is the aim of this service programme, and encourage persons with disabilities to support and defend their rights. One of the ways that the government hopes to implement the objectives of Law Number 8 of 2016 is by increasing accessibility. In SLB Negeri Autis North Sumatra, lecturers and students carried out this community service for one day through legal advice for the defence of disabled individuals. Participant motivation to it is anticipated that this move would spark a larger advocacy effort supporting the rights of people with impairments. They should also encourage neighbourhood organisations that assist people with impairments in leading fair, self-sufficient and inclusive lives.

Panduan sitasi / citation guidance (APPA 7th edition) :

Siregar, D., Darma, M., Salsabilla, K., Buulolo, K., Khairunnisa, J., & Ginting, R. S. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Penyandang Disabilitas di SLB Negeri Autis Sumatera Utara. *Jurnal Abdi Insani, 11(4), 2044-2052*. https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v11i4.1977

PENDAHULUAN

Prinsip kesetaraan dan tidak diskriminasi adalah dasar hak asasi manusia semua orang memiliki hak asasi manusia untuk kebebasan dan kesetaraan, yang berarti semua orang harus diperlakukan dengan sama. Jika semua orang sama, perlakuan seharusnya sama atau setara. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 1, menyatakan bahwa semua manusia diciptakan sebagai manusia dengan hak untuk menjadi individu dan bahwa setiap orang memiliki martabat dan hak yang sama (International Law Making, 2006). Mereka harus bergaul dalam persaudaraan karena mereka memiliki akal dan hati nurani.

Setiap anggota masyarakat yang rentan berhak atas perawatan dan perlindungan yang sesuai dengan keadaan mereka, menurut Pasal 28H(2) UUD 1945 dan Pasal 5 (3) Konstitusi Hak Asasi Manusia No. 39/1999 (HAM, 1999). Dimaksudkan dalam paragraf ini sebagai orang tua, anak-anak, ibu hamil, orang miskin dan orang cacat atau disabilitas termasuk dalam "kelompok masyarakat yang rentan". Dengan demikian, diskriminasi terhadap penyandang disabilitas adalah hak asasi manusia sering terjadi pada kelompok masyarakat tertentu (Afifah & Hadi, 2018).

Dalam bagian pembukaan atau *preamble* dari Ratifikasi Undang-Undang Hak-Hak Orang dengan Disabilitas Nomor 19 Tahun 2012, menyatakan bahwa meskipun berbagai upaya dan alat telah dilakukan, diseluruh dunia, penyandang disabilitas menghadapi pelanggaran hak asasi manusia dan tantangan untuk berpartisipasi sebagai anggota masyarakat yang setara (Widjaja *et al.,* 2020). Menurut bagian pertimbangan kebanyakan orang dengan disabilitas hidup dalam lingkungan yang rentan, terbelakang, atau miskin, sesuai dengan Undang-Undang Penyandang Disabilitas Nomor 8 Tahun 2016, karena hak mereka masih dibatasi, dihalangi, sulit dan dikurangi atau dihilangkan (Perppu, 2019).

Pasal 5 Ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2016 mengatur hak-hak penyandang disabilitas. Hak aksesibilitas adalah salah satunya. Hak penyandang disabilitas untuk aksesibilitas mencakup aksesibilitas tentang mendapatkan akomodasi yang layak dan memanfaatkan fasilitas publik, sebagaimana seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, Pasal 18 dan pasal 6 huruf (f) menyatakan bahwa hak mereka atas kebebasan dari tindakan hukum yang tidak adil dan menghina martabat manusia, seperti penyiksaan (Dwintari, 2021).

Anak-anak adalah subjek dan objek pembangunan bangsa Indonesia karena mereka memiliki hak dan tanggung jawab untuk mendukung kemajuan negara dan bangsa (Umar & Umawaitina, 2019). Anak adalah anugerah terindah dan perlindungan Tuhan untuk keluarga dan pasangan suami istri. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang diubah dari Undang-undang Nomor 23 tahun 2002, menggabungkan semua tindakan yang diambil untuk memelihara dan melindungi hak anak untuk bertahan hidup dan berkembang dan berpartisipasi dengan cara yang paling cocok untuk martabat dan harkat kemanusiaan.

Open access article under the CC–BY-SA license. Copy right © 2024, Siregar et al.,

Anak disabilitas seringkali dilayani dengan cara yang tidak adil ketika mereka mendapatkan hak-haknya. Anak-anak dengan disabilitas tidak jarang mendapat perlindungan dari orang-orang di sekitar mereka. Teman sebayanya sering menyindir mereka. Anak dengan disabilitas mungkin tidak percaya diri karena perawatan yang mereka terima (Insani *et al*., 2021). Undang-undang Penyandang Disabilitas Nomor 8 Tahun 2016, Pasal 1; seseorang dengan masalah sensorik, fisik, mental, atau intelektual, mereka dianggap sebagai penyandang disabilitas sepanjang waktu yang mencegah mereka untuk berinteraksi dengan orang lain secara penuh dan produktif berdasarkan kesamaan hak. Perbedaan ini tidak menghalangi anak-anak dengan disabilitas untuk menerima perlindungan hukum yang sama seperti anak-anak biasa. Selain itu, mereka juga berhak atas perlindungan hukum yang adil (Anwar, 2021).

Pemahaman mengetahui keadaan yang dialami oleh semua anak, masyarakat sekitar juga harus memperhatikan hal ini, karena tidak semua anak dilahirkan dengan proporsi fisik yang normal (Siregar, 2024). Paradigma baru hak-hak yang dilindungi dan dijamin oleh Undang-Undang Penyandang Cacat Nomor 4 Tahun 1997 dan Undang-Undang Penyandang Disabilitas Nomor 8 Tahun 2016 tetap memasukkan orang dengan disabilitas seperti subjek, karena itu, aturan baru menetapkan mereka sebagai subjek. Akibatnya, baik pemerintah pusat maupun daerah harus mematuhi peraturan perundang-undangan tersebut, termasuk menyediakan infrastruktur yang mendukungnya (Sodiqin, 2021). Ini menunjukkan bahwa anak-anak penyandang disabilitas atau autis masih menerima pendidikan yang buruk, terutama di Indonesia. Di Indonesia, ada 207.6041 penyandang disabilitas, menurut data terbaru dari Kementerian Sosial yang dirilis pada 3 Juli 2021.

Dengan mempertimbangkan sebagai bagian dari Legislasi Penyandang Disabilitas No. 8/2016, keterbatasan yang dialami oleh individu yang memiliki keterbatasan fisik, sensorik, mental, atau intelektual yang membutuhkan waktu yang panjang dan menantang untuk dikomunikasikan dengan baik dan dipenuhi oleh orang lain. Ayat 1 Pasal 4 menyatakan bahwa disabilitas mental termasuk mereka yang memiliki pola pikir, emosi, dan tingkah laku yang tidak normal (Imansyah & Muhid, 2022). Akibatnya, penyandang disabilitas termasuk autisme.

Oleh karena itu, "perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas" diberikan sebagai bentuk pengabdian masyarakat kepada para penyandang disabilitas. Diharapkan peserta mendapatkan pengetahuan dan pemahaman tentang hak-hak penyandang disabilitas melalui kegiatan penyuluhan. Kehidupan nasional dan internasional, perlindungan anak harus tetap menjadi prioritas utama. Maka sangat penting untuk terus memberikan pendidikan ke masyarakat tentang undang-undang hak anak dan pengakhiran kekerasan terhadap anak. Oleh karena itu, aturan yang berlaku tentang, orang yang mengalami autisme harus tunduk pada hukum yang berlaku untuk penyandang disabilitas, termasuk anak-anak yang didiagnosis dengan autism. Dengan kata lain, orang-orang dengan disabilitas berhak memiliki hak yang sama.

METODE KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian dilakukan di SLB NEGERI AUTIS SUMATERA UTARA, yang terletak di jalan Williem Iskandar No. 9, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini berfokus pada peraturan perlindungan hukum terhadap anak yang berkebutuhan khusus. Kegiatan ini berlangsung dari pukul 10.00 hingga 12.00 wib, diikuti sebanyak 40 peserta berpartisipasi dalam kegiatan tersebut yang terdiri 12 siswa SLB, 10 mahasiswa, 10 wali murid, 6 guru pengajar, dan 2 dosen sebagai pemateri penyuluhan.

Pendekatan seperti ceramah, diskusi, dan tanya jawab digunakan dalam kegiatan penyuluhan. Pengabdian dilakukan melalui dua pendekatan kolaboratif: Fokus Grup Diskusi (FGD) dan penyuluhan hukum (untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat). Manfaat; meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap perlindungan anak dan penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak dengan mempertimbangkan kelompok marjinal (Grindulu *et al.*, 2023).

Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan selama 120 menit. Proses pelaksanaan kegiatan adalah: Kegiatan ini memperkenalkan tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat dan membangun hubungan dengan komunitas agar mereka dapat berpartisipasi dalam penyuluhan hukum. Penyuluhan

Open access article under the CC–BY-SA license. Copy right © 2024, Siregar et al.,

hukum bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang undang-undang yang melindungi penyandang disabilitas. Penyuluhan hukum terkait dengan tema tersebut, tepatnya:

1. Untuk meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman tentang perlindungan hukum untuk penyandang disabilitas menurut undang-undang yang berlaku.
2. Dengan peraturan baru ini, anak yang memiliki disabilitas dimasukkan ke dalam subjek penyuluhan hukum tentang penyandang disabilitas.

Dalam hal melaksanakan kegiatan pengabdian yang dilaksanakan peneliti beserta tim dari Fakultas Bisnis dan Humaniora Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Tjut Nyak Dhien terbagi menjadi tiga tahap. Ini adalah urutan tahap-tahap tersebut:

1. Tahap Perencanaan
   a. Menciptakan program untuk penyuluhan dan sosialisasi di tempat kerja. Program penyuluhan dan sosialisasi untuk mengatur dan mengarahkan kegiatan yang dilaksanakan. Semua aspek teknis, manajemen, dan penjadwalan termasuk dalam program ini.
   b. Pengembangan materi penyuluhan, pemilihan narasumber, brosur, undangan kegiatan. Pada tahapan ini, terdiri dari penyusunan materi penyuluhan mengenai topik permasalahan dalam kegiatan pengabdian meliputi teknik pendampingan, penanganan, penyuluhan, sosialisasi undang-undang dan pemilihan dosen hukum yang bersedia sebagai narasumber dan membuat daftar undangan dan brosur kegiatan, spanduk serta pengumuman yang di khususkan kepada seluruh mahasiswa Fakultas Bisnis dan Humaniora.
   c. Kondisi sarana dan prasarana, pelaksanaan kegiatan pengabdian. Penyediaan tempat kegiatan dilakukan adalah bagian dari persiapan ini.
   d. Koordinasi di lokasi. Tim akan bertanggung jawab untuk koordinasi lapangan dan ketua pelaksana kegiatan. Penyuluhan sosialisasi perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas dilakukan di lokasi kegiatan yaitu di SLB Negeri Autis Sumatera Utara. Kegiatan penyuluhan dan sosialisasi ini selama 1 hari dengan tujuan kegiatan pemahaman terhadap perlindungan penyandang disabilitas, menumbuhkan rasa kepedulian terhadap penyandang disabilitas untuk tidak merampas hak-hak disabitas dan lebih ramah terhadap kaum disabilitas.
2. Tahap Implementasi
   a. Penyuluhan dan Sosialisasi
      Penyuluhan dan sosialisasi yang dimaksudkan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut apakah sudah mampu dalam meningkatkan wawasan tentang disabilitas juga lebih ramah terhadap disabilitas. Kegiatan penyuluhan dan pembagian materi dan modul ceramah membantu sosialisasi ini.
3. Tahap Pengawasan dan Penilaian
   Setiap tindakan diawasi secara ketat oleh ketua tim pelaksana untuk memastikan semuanya berjalan sesuai dengan rencana. Untuk memastikan bahwa hambatan dapat diselesaikan segera, evaluasi dilakukan sejalan dengan pengawasan. Setiap tahap kegiatan memiliki evaluasi yang dilakukan. Kriteria yang berfungsi sebagai pengukur pencapaian tujuan, metrik yang digunakan untuk menentukan tingkat keberhasilan suatu usaha, dan uraian tentang Metode dan tanggal evaluasi semuanya termasuk dalam rancangan evaluasi untuk mendukung program pemerintah untuk memberikan rasa aman terhadap penyandang disabilitas serta memberikan bantuan terus-menerus kepada seseorang untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat di sekitarnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peserta penyuluhan hukum di SLB Negeri Autis Sumatera Utara terdiri dari 40 peserta terdiri dari siswa, orang tua, guru pendamping, dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tjut Nyak Dhien Medan. Hampir semua siswa berpartisipasi secara aktif dalam aktivitas kelas dan dengan antusias menyimak presentasi yang diberikan oleh Tim Penyuluh. Meskipun mereka memiliki keterbatasan, tim

Open access article under the CC–BY-SA license. Copy right © 2024, Siregar et al.,

penyuluh telah menemukan cara baru untuk berkomunikasi dengan mereka. Untuk berkomunikasi dengan siswa SLB Autis Negeri Sumatera Utara, tim penyuluh menggunakan strategi berikut:

1. Guru, yang merupakan penerjemah bahasa isyarat dalam hal ini, dipanggil oleh tim penyuluhan untuk membantu. Semua deskripsi yang diberikan kepada peserta oleh tim penyuluhan diterjemahkan.
2. Bantuan audio visual juga digunakan oleh tim penyuluh untuk menyampaikan uraiannya; misalnya, mereka membuat film dan menunjukkan kepada siswa-siswi prestasi kaum disabilitas di seluruh dunia dan fasilitas dan hak-hak yang diberikan oleh negara. Hal ini membantu mereka memahami tujuan dan alasan penyuluhan yang dilakukan.

Tim penyuluh meminta guru untuk membahas pelaksanaan dan perlindungan hak-hak anak-anak disabilitas karena keterbatasan peserta tanya jawab. Penyuluhan hukum bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui pemahaman tentang peraturan hukum. Baik secara tidak formal maupun secara formal, agar semua masyarakat memahami hukum, yang mencakup hak, kewajiban, dan kedudukannya di mata hukum; mematuhi, memahami, dan mengetahuinya, sebagai hasilnya, sikap dan perilaku yang didasarkan Legislasi Penyandang Disabilitas Nomor 8 Tahun 2016, hak-hak yang dilindungi bagi anak penyandang disabilitas.

Anak-anak dengan kebutuhan khusus berhak atas perlindungan untuk menghindari pelecehan seksual, diskriminasi, penelantaran dan kejahatan kekerasan. Mereka juga memiliki hak untuk mendapat pemeliharaan dan pengasuh dari anggota keluarga atau pengganti untuk mengoptimalkan tumbuh dan berkembang; pemenuhan kebutuhan khusus anak, perlindungan kepentingan membuat keputusan, memperlakukan anak dengan baik sesuai dengan martabatnya serta perlakuan yang sama dengan anak lain (Milleniar, 2022).

Para peserta sangat bersemangat mengikuti rangkaian acara sampai selesai selama kegiatan ini. Ini terbukti ketika peserta berbicara atau melakukan tanya jawab dengan nara sumber. Ada bukti bahwa pertanyaan dari peserta menunjukkan bahwa tim penyuluh telah merencanakan untuk menyampaikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Perhatian yang diberikan peserta kepada tim pengabdian masyarakat menunjukkan antusiasme peserta terhadap kegiatan ini.

Kegiatan penyuluhan hukum di SLB Negeri Autis Sumatera Utara memiliki susunan acara yang berbeda. Pertama, ada sambutan. Kemudian, ada dua acara utama, di mana narasumber memberikan materi penyuluhan. Terakhir, ada diskusi dan pertanyaan. Acara penutup adalah acara terakhir. Sebagai berikut adalah perincian kegiatan tersebut:

1. Pembuka dan Sambutan
   Perwakilan dari Universitas Tjut Nyak Dhien memberikan sambutan dan membuka acara penyuluhan hukum setelah pembukaan oleh kepala sekolah SLB Negeri Autis Sumatera Utara.
2. Penyampaian Materi Penyuluhan
   Pemateri pertama dari penyuluhan hukum ini adalah Dr. Dahris Siregar, SH. MH., sebagai dosen Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Tjut Nyak Dhien, dan selanjutnya sebagai pemateri kedua Dr. Mospa Darma. SH. M.Kn. Pemateri menyampaikan materi lebih mudah dan ringkas bagi peserta, kemudian narasumber menggunakan media tayang untuk menampilkan materinya.

Gambar 1. Foto Bersama

Open access article under the CC–BY-SA license. Copy right © 2024, Siregar et al.,

Pada gambar 1, Kepala Sekolah SLB NEGERI AUTIS Sumatera Utara, guru, pemateri dan wali murid berfoto bersama setelah selesai pelaksanaan kegiatan yang diikuti oleh siswa, guru, mahasiswa dan dosen. Dengan mempertimbangkan keterbatasan peserta, sesi tanya jawab, untuk berbicara tentang pelaksanaan dan perlindungan hak-hak anak-anak disabilitas, tim penyuluh lebih membutuhkan bantuan dari semua wali murid yang di hadiri oleh orang tua siswa. Pemateri memberikan informasi secara umum, mereka yang mengalami kelainan fisik atau mental tidak dapat melakukan semua atau sebagian dari aktivitas normal dalam kehidupan pribadi atau sosial dikenal sebagai penyandang disabilitas. Diseluruh dunia, kelompok minoritas terbesar adalah penduduk yang memiliki disabilitas, negara berkembang menempatkan 80 persen penyandang disabilitas di seluruh dunia.

Ada beberapa istilah yang digunakan untuk menggambarkan penyandang disabilitas dari perspektif terminologi. "Mereka" yang mengalami gangguan sensorik, mental, intelektual, atau fisik yang bertahan lama sebagai akibat dari berbagai tantangan yang mereka hadapi didefinisikan dalam CRPD sebagai penyandang disabilitas, dapat menghentikan mereka untuk sepenuhnya dan efektif berpartisipasi dalam masyarakat (Wangkar, 2023).

Ada dua perspektif berbeda tentang disabilitas, menurut bagaimana masyarakat telah mengubah persepsi mereka terhadap keberadaan individu dengan kebutuhan khusus atau penyandang disabilitas sepanjang sejarah. Yang pertama adalah (Widijantoro *et al*., 2019);

1. Kacamata medis atau individu yang menganggap kecacatan sebagai masalah individu. Di sini, kelainan fisik atau mental atau kecatatan dianggap sebagai penghalang untuk beraktivitas atau hidup seperti biasa (Rofiah, 2017).
2. Menurut perspektif disabilitas adalah komponen penting dari hak asasi manusia (HAM), karena semua orang berhak atas hak untuk kesetaraan, kesamaan, dan partisipasi penuh.
   Di SLB Negeri Autis Sumatera Utara, kami menangani berbagai masalah yang dihadapi oleh penyandang disabilitas. Pendekatan multidisipliner yang holistik sangatlah penting. Ini termasuk meningkatkan aksesibilitas, mendukung pendidikan inklusif, mengurangi pelecehan, dan meningkatkan perlindungan hukum. Semua masalah ini berhubungan satu sama lain dan membutuhkan sinergi dari berbagai pihak, seperti negara, masyarakat. Kami dapat memastikan bahwa setiap orang, termasuk penyandang disabilitas, dilindungi dengan adanya penyuluhan hukum ini, memiliki kesempatan yang sama untuk mengambil bagian sepenuhnya dalam semua aspek kehidupan masyarakat.
3. Diskusi dan Pertanyaan
   Peserta penyuluhan hukum sangat tertarik untuk mendengarkan materi narasumber. Setelah para pembicara memberikan presentasi mereka, moderator mengajak seluruh peserta untuk berbicara dan kemudian adanya tanya jawab seputar permasalahan yang dihadapi siswa penyandang disabilitas. Penyuluhan hukum berlangsung selama 120 menit, atau dua jam, dimulai pada pukul sepuluh pagi dan berlangsung hingga pukul 12.00 pagi, dengan 45 menit untuk ceramah dan berlangsung selama 75 menit, dengan batasan jumlah peserta yang bertanya.

Gambar 2. Penyampaian Materi

Open access article under the CC–BY-SA license. Copy right © 2024, Siregar et al.,

Gambar 2 menunjukkan bagaimana mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum menyampaikan materi. Mereka menyampaikan informasi tentang artikel ilmiah dengan tujuan meningkatkan pemahaman dasar tentang perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas pada peserta pengabdian. Setelah materi dibagikan, anggota pengabdian membantu menyebarkan selebaran yang menggambarkan perkembangan prestasi anak-anak penyandang disabilitas.

Pada akhirnya adalah bahwa masyarakat memahami dengan baik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengatur hak-hak anak penyandang disabilitas. Tujuan penyuluhan ini meningkatkan pemahaman peserta tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, melindungi 80% anak-anak dengan disabilitas (Rosdianti, 2021). Untuk tim pelaksana penyuluhan hukum, ini adalah pencapaian yang membanggakan.

Selain itu, untuk mengetahui sejauh mana masyarakat mengenal Undang-undang Penyandang Disabilitas Nomor 8 Tahun 2016, yang bertanggung jawab atas hak-hak anak yang memiliki disabilitas. Hasil menunjukkan bahwa dari 41 peserta, 5 (atau 10 persen lebih) mengetahui tentang kebijakan peraturan pemerintah mengenai perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas sebelum kegiatan, dan 35 (atau tidak lebih dari 90%) tidak mengetahuinya. Setelah penyuluhan hukum ini selesai, siswa dan orang tua hampir sepenuhnya memahami perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas.

Penyuluhan hukum ini memberikan pemahaman bagi siswa dan orang tua penyandang disabilitas, terutama bagi siswa di Sekolah Luar Biasa Negeri Sumatera Utara. Karena itu, berdasarkan jawaban yang diberikan oleh peserta penyuluhan hukum dalam kegiatan ini, yang hampir setiap orang yang hadir (40 orang, atau 100 persen), akibatnya, dapat disimpulkan bahwa aktivitas yang mengabdikan diri kepada masyarakat ini harus dilakukan secara konsisten, terutama untuk masyarakat lainnya yang belum tahu tentang kebijakan pemerintah yang melindungi penyandang disabilitas.

Gambar 3. Penyampaian Materi

Mengkomunikasikan tujuan dan tujuan penyuluhan, memberi anak disabilitas kesempatan untuk berbicara dengan bebas tentang masalah yang mereka hadapi dapat dilihat pada gambar 3 menunjukkan bagaimana tim pengabdian memulai dengan cara yang ramah, santai, dan lucu, seperti menyapa teman, keluarga, dan sahabat. Siswa diundang oleh tim pengabdian untuk berbicara dan bercerita tentang hal-hal mulai dari aktivitas sehari-hari hingga masalah pribadi. Tim pengabdian mengelompokkan menjadi berbagai kelompok dan berusaha mengamati dan mempelajari kondisi anak saat anak mengungkapkan masalah atau tekanan. Ekspresi wajahnya terlihat saat tim pengabdi bertanya tentang kehidupannya dan pendidikannya. Penjalinan hubungan ini juga mulai dilakukan. Perkenalan diri yang dilakukan tim pengabdian dengan bahasa yang sederhana dan penuh canda digunakan untuk menjalin keakraban antara anak penyandang disabilitas dengan tim pengabdi. Ini dilakukan sejak pertemuan pertama, yang dimulai sebagai kontak awal, dan berlanjut hingga selesai. Tujuan awal dari pertemuan ini adalah untuk menghindari kekakuan dan membangun hubungan yang akrab.

Open access article under the CC–BY-SA license. Copy right © 2024, Siregar et al.,

KESIMPULAN DAN SARAN

Penyandang disabilitas, sama seperti kita semua, memiliki hak dan kesempatan yang sama seperti orang lain. Mereka hanya membutuhkan beberapa perhatian khusus untuk melakukan sesuatu dan untuk berkomunikasi dan berbaur dalam masyarakat. tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberi tahu masyarakat umum bahwa penyandang disabilitas memiliki banyak hak, terutama dalam bidang pendidikan, dan mendorong banyak orang untuk membantu menyediakan dan mempermudah aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Dengan adanya undang-undang perlindungan anak penyandang disabilitas di seluruh negara, hak-hak anak, baik umum maupun khusus penyandang autisme dilindungi. Untuk memungkinkan masing-masing individu yang bertanggung jawab atas hak anak dengan kecacatan, negara harus membuat undang-undang yang berkekuatan hukum yang mewajibkan pelaksanaan hak-hak tersebut. Kecuali orang tua, keluarga pengganti, dan orang tua penyandang disabilitas, termasuk institusi atau keluarga, adalah pihak-pihak tertentu. Undang-Undang Penyandang Disabilitas Nomor 8 Tahun 2016 menetapkan tindakan tegas jika hak-hak bagi disabilitas, termasuk anak yang menderita autisme, dilanggar, dan pelanggaran tersebut memiliki unsur pidana, seperti anak penyandang disabilitas yang mengalami kekerasan dapat menerima hukuman administrasi atau pidana. Negara harus menetapkan pertanggungjawaban pidana bagi individu yang melakukan kekerasan untuk membuat orang jera dan menasihati orang lain tidak bertindak dengan cara yang sama. Negara harus mempertahankan hak bagi anak-anak penyandang disabilitas korban kekerasan, kombinasi pengobatan, terapi fisik, mental, dan sosial untuk mengurangi penyakit dan masalah kesehatan lainnya yang disebabkan oleh kekerasan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Kepala Sekolah SLB Negeri Autis Sumatera utara beserta staf dan tenaga pengajar terkait yang telah membantu selama proses pengabdian. Kepada bapak dan ibu dosen Fakultas Bisnis dan Humaniora Program Studi Ilmu Hukum, bapak dan ibu dan wali murid dari anak-anak penyandang disabilitas, mahasiswa/i Program Studi Ilmu Hukum yang telah membantu dalam proses pelaksanaan berlangsungnya kegiatan pengabdian dan selain itu, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada ketua Lembaga Pengabdian pada Masyarakat Universitas Tjut Nyak Dhien Medan, yang telah berkontribusi pada keberhasilan kegiatan pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Afifah, W., & Hadi, S. (2018). Pengaturan Hak Pendidikan Disabilitas (Sebagai Persiapan Penerapan Teknologi Berkemanusiaan). *IPTEK Journal of Proceedings Series*, 0(5), 272. https://doi.org/10.12962/j23546026.y2018i5.4446

Anwar, M. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Dari Kekerasan. *Jurnal Jendela Hukum*, 5(2), 17–23. https://doi.org/10.24929/fh.v5i2.1434

Dwintari, J. W. (2021). Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi (JISIP-UNJA)*, 5(1), 29–51.

Grindulu, L., Islam, M. H., & Ashady, S. (2023). Penyuluhan Hukum Tentang Penyelesaian Perkara Kekerasan Terhadap Anak di Dharma Wanita Persatuan Unit BKPSDM Lombok Timur. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA Original*, 238.

HAM, K. (1999). Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, 39, 1–45. https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-uu-nomor-39-tahun-1999-tentang-%24H9FVDS.pdf

Imansyah, M. R., & Muhid, A. (2022). Upaya Meningkatkan Kemandirian Pada Penyandang Disabilitas Melalui Pelatihan Kemandirian ADL (Activity of Daily Living). *Peksos: Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial*, 21(1), 52–57. https://jurnal.poltekesos.ac.id/index.php/peksos/article/view/536

Insani, M. F., Rusmana, A., & Hakim, Z. (2021). Kecemasan Orangtua Terhadap Masa Depan Anak Penyandang Disabilitas Intelektual di SLB C Bina Asih Cianjur. *Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial (Rehsos)*, 3(1), 40–57. https://doi.org/10.31595/rehsos.v3i1.377

Open access article under the CC–BY-SA license. Copy right © 2024, Siregar et al.,

International Law Making. (2006). Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia. *Indonesian Journal of International Law*, 3, 1–6. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004

Milleniar, V. O. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Disabilitas Yang Dikecualikan Sebagai Penerima Manfaat Sistem Jaminan Kehilangan Pekerjaan. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, 2(4), 49–61.

Perppu, N. D. A. N. (2019). *Samudra Putra*.

Rosdianti, Y. (2021). Quo vadis Komisi Nasional Disabilitas? *Jurnal HAM*, 12(2), 209–226. https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.209-226

Siregar, D. (2024). Kekerasan dan Pelecehan Anak Serta Upaya Pencegahannya di Universitas Tjut Nyak Dhien. *Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma*, 5(1), 38–47. https://doi.org/10.26874/jakw.v5i1.339

Sodiqin, A. (2021). Ambiguitas Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(1), 31. https://doi.org/10.54629/jli.v18i1.707

Umar, S. H., & Umawaitina, M. (2019). Pembentukan Karakter Peserta Didik Melalui Program Sekolah Sehat dan Ramah Anak di SMP Negeri 7 Kota Ternate. *Jurnal Geocivic*, 2(1), 137–143. https://doi.org/10.33387/geocivic.v2i1.1464

Wangkar, E. R. T. (2023). Hukum Bagi Anak Autis Akibat Kekerasan, Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. *Lex Privatum*, 2. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/49781%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/download/49781/43383

Widijantoro, J., Syafi'ie, M., Wahyu, T., & Zulhendra, S. (2019). Analisis Putusan Difabel Berhadapan Dengan Hukum.

Widjaja, A. H., Wijayanti, W., & Yulistyaputri, R. (2020). Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan dan Penghidupan Yang Layak Bagi Kemanusiaan. *Jurnal Konstitusi*, 17(1), 197. https://doi.org/10.31078/jk1719

Open access article under the CC–BY-SA license. Copy right © 2024, Siregar et al.,